



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 23 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar dan pelayanan pedagang yang lebih optimal, perlu dilakukan pengelolaan pasar yang terencana, terpadu, teratur dan tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 776, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dan dikelola oleh pemerintah daerah.
6. Kepala Pasar adalah Petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memimpin dan mengelola pasar.
7. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan atau jasa.
8. Wilayah pasar adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pasar yang diberi batas tertentu.
9. Komoditas adalah barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

10. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari wilayah pasar.
11. Kios adalah bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu dilengkapi dengan pintu.
12. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.
13. Halaman Pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan.
14. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau Badan yang mempergunakan tempat dasaran untuk berjualan.
15. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasaran.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama

Pembangunan, Pemindahan, Pemugaran, Penghapusan dan Pengelolaan Pasar

Pasal 2

- (1) Kewenangan pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan pasar dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Lokasi pembangunan, pemindahan dan/atau penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang.
- (3) Selain memperhatikan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunan, pemindahan, pemugaran dan/atau penghapusan pasar harus memperhatikan:
 - a. Pertumbuhan ekonomi.
 - a. Aspek estetika, arsitektur bangunan dan nilai sejarah.
 - b. Peningkatan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat maupun daerah.
 - c. Ketertiban umum.

- d. Pemanfaatan lahan, fungsi lahan dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh :
- a. Pemerintah Daerah.
 - b. Orang pribadi atau badan.
- (2) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan di atas lahan milik Pemerintah Daerah atau di atas lahan milik orang pribadi atau badan.
- (3) Pembangunan pasar dan atau pengelolaan pasar di atas lahan milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah :
- a. Pasar milik Pemerintah Daerah.
 - b. Pasar yang dibangun berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah habis masa berlakunya kerjasama.
- (2) Pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar meliputi :
- a. Fasilitas pasar;
 - b. Administrasi;
 - c. Pemeliharaan pasar;
 - d. Kebersihan;
 - e. Keamanan dan ketertiban; dan
 - f. Kenyamanan

- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Penggolongan Pasar

Pasal 5

Pasar digolongkan sebagai berikut :

- a. Menurut kelas pasar terdiri dari :
 1. Pasar kelas I
 2. Pasar kelas II
 3. Pasar kelas III
 4. Pasar kelas IV
- b. Menurut sifat kegiatannya :
 1. Pasar umum.
 2. Pasar hewan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pasar

Pasal 6

- (1) Fasilitas pasar meliputi :
- a. Tempat berdagang meliputi kios, los, halaman / pelataran.
 - b. Jalan utama dan gang pasar.
 - c. Halaman dan / atau areal parkir yang cukup.
 - d. Kantor Pasar yang memadai.
 - e. Pos jaga petugas keamanan dan ketertiban.
 - f. Instalasi air, listrik dan telepon / komunikasi.
 - g. Saluran pembuangan air (drainase).

- h. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) dan sarana penunjang kebersihan lainnya.
 - i. Mandi Cuci Kakus (MCK) / Water Closet (WC) umum atau Toilet.
 - j. Musholla.
 - k. Alat-alat Pemadam Kebakaran.
 - l. Kotak saran.
 - m. Pusat informasi.
 - n. Area bongkar muat.
 - o. Memiliki Ruang Hijau (RTH) yang cukup.
- (2) Selain fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasar dapat memiliki fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.

Pasal 7

Kepala Pasar mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di pasar.

Bagian Keempat

Waktu Pelayanan Pasar

Pasal 8

- (1) Pasar dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan pasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menempati tempat dasaran berupa kios ayau los harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKHPTD sebagai bukti hak pemakaian tempat dasaran.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) SKHPTD harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan telah memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur oleh bupati.

Pasal 11

- (1) SKHPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SKHPTD tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila wilayah pasar digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Peralihan SKHPTD kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi pemindahtanganan hak pakai tempat dasaran;
 - b. pedagang meninggal dunia.
- (2) Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bupati dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar

Pasal 13

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar.
 - b. Memperoleh pelayanan administrasi.
 - c. Memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar.
 - d. Memperoleh pelayanan kebersihan.
 - e. Memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban.
 - f. Memperoleh kenyamanan.
- (2) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya.

- b. Memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan.
- c. Mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya.
- d. Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat berdagang.
- e. Membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang.
- g. Menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. Bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar.
- b. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan.
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan / atau ketertiban umum.
- d. Memasukkan kendaraan bermotor dan / atau angkutan lain ke dalam pasar kecuali ditempat yang telah ditentukan.
- e. Menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar dan atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar.
- f. Berada di dalam pasar sejak pasar ditutup sampai pasar dibuka kembali.

Pasal 15

- (1) Tanpa izin Bupati, pemegang SKHPTD dilarang :
 - a. Memindahtangankan SKHPTD.
 - b. Mengubah bentuk bangunan.
 - c. Memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan / atau kebakaran.
 - d. Menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya.
 - e. Melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air.
 - f. Memasang tenda dan / atau mendirikan bangunan di dalam pasar.
- (2) Penempat I (pertama) kios/los dilarang memindahtangankan SKHPTD dalam masa 1 (satu) periode izin yang pertama.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pemegang SKHPTD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila pemegang SKHPTD tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SKHPTD dicabut.

Pasal 17

SKHPTD dicabut tanpa peringatan apabila :

- a. Diperoleh dengan cara tidak sah.

- b. Menggunakan Tempat Dasar untuk tempat tinggal.
- c. Tempat dasar digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pasar, pasar desa dan pasar swasta dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan apabila perbuatan tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 14 atau Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

SKHPTD yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKHPTD tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 30 Oktober
2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 30 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pelayanan administrasi penanaman modal. Terkait dengan itu pasar sebagai sarana tempat perdagangan yang menjembatani antara produsen dan konsumen yang memiliki nilai sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang perlu diselenggarakan secara tertib, baik dalam pengertian tertib administrasi, tertib hukum, maupun tertib penyelenggaraan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara berbagai unsur penyelenggaraan pasar, mewujudkan percepatan Kabupaten Magelang menjadi salah satu pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan nasional

dan propinsi serta memberikan jaminan yang maksimal bagi tumbuhnya dunia usaha, khususnya perpasaran, dalam persaingan yang sehat dan wajar serta menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen. Selain itu peraturan daerah ini juga mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar di Wilayah Kabupaten Magelang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perpasaran secara luas, mulai dari pembangunan, pemindahan, pemugaran dan/ atau penghapusan, hak dan kewajiban serta larangan bagi para pihak, yang terkait dengan penyelenggaraan pasar, pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, serta hal-hal yang berkaitan penyelenggaraan pasar. Dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang tepat dan kuat dalam rangka pembinaan pengawasan dan penertiban, serta menjadi landasan dan jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
 Pasal 2 : Cukup jelas
 Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 :Cukup jelas.

- Pasal 5 huruf a : penggolongan kelas pasar didasarkan atas jam buka pasar, tingkat keramaian pasar, luas pasar serta fasilitas yang tersedia.
- Huruf b : cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup jelas.
 Pasal 8 : Cukup jelas.
 Pasal 9 : Cukup jelas.
 Pasal 10 : Cukup jelas.
 Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12 : Cukup jelas.
 Pasal 13 : Cukup jelas.
 Pasal 14 : Cukup jelas.
 Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 : Cukup jelas.
 Pasal 18 ayat (1) : Pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah desa.
 Pasar swasta adalah pasar yang dikelola oleh swasta
 ayat (2) : Cukup jelas
 Pasal 19 : Cukup jelas.
 Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.